



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 2

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu adanya pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Alokasi Desa, yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak Daerah, bagi hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
14. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat DPPjk adalah bagian dari DAD yang merupakan penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah.

15. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DPRet adalah bagian dari DAD yang merupakan penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah.
16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
17. Alokasi DAD suatu desa tertentu terdiri dari bagian ADD, DPPjk dan DPRet yang selanjutnya secara berturut-turut disebut ADDi, DPPjki dan DPReti adalah alokasi yang diterima oleh suatu desa tertentu.
18. Bobot Desa yang selanjutnya disingkat BD adalah nilai desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian masing-masing DAD.
19. Desa Karangkopek adalah Desa Kalirejo, Desa Hargotirto dan Desa Hargowilis.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) DAD dibagikan kepada semua desa di wilayah Daerah secara proporsional dan merata.
- (2) Pengelolaan DAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Pengelolaan DAD, terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pengelolaan DAD dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Pengelolaan DAD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III

PENETAPAN DAN VARIABEL BOBOT DESA

Pasal 3

Alokasi DAD yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

- (1) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan kepada seluruh desa secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi masing-masing desa terhadap penerimaan pajak Daerah.
- (2) Kontribusi masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan potensi pajak suatu desa yang berasal dari penjumlahan indeks luas wilayah, indeks jumlah penduduk dan indeks jumlah kepala keluarga suatu desa dibandingkan jumlah luas wilayah, indeks jumlah penduduk dan indeks jumlah kepala keluarga seluruh Daerah.

Pasal 5

- (1) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Retribusi Daerah dialokasikan kepada seluruh desa secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi masing-masing desa terhadap penerimaan retribusi Daerah.
- (2) Kontribusi masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perbandingan antara penerimaan retribusi Daerah dari lokasi pemungutan retribusi yang ada di suatu desa dengan keseluruhan penerimaan retribusi Daerah.

Pasal 6

Variabel bobot desa yang digunakan untuk menghitung ADD, terdiri dari :

- a. luas wilayah, yaitu luas wilayah suatu desa dibandingkan dengan luas wilayah desa se-Daerah;
- b. jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk suatu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa se-Daerah;
- c. jumlah keluarga miskin, yaitu jumlah keluarga miskin suatu desa dibandingkan jumlah keluarga miskin se-Daerah;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu prosentase dan waktu pelunasan PBB serta target PBB suatu desa dibandingkan prosentase dan waktu pelunasan PBB serta target PBB desa se- daerah;
- e. Pendapatan Asli Desa, yaitu jumlah Pendapatan Asli suatu desa berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Desa se-Daerah; dan
- f. luas tanah kas desa, yaitu jumlah luas tanah kas desa suatu desa berbanding terbalik dengan jumlah luas tanah kas desa se-Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN DAD

Pasal 7

- (1) Penggunaan DAD diprioritaskan :
 - a. tambahan penghasilan aparat Pemerintah Desa selain Desa Karangkopek;
 - b. penghasilan aparat Pemerintah Desa Karangkopek;
 - c. jaminan hari tua bagi aparat Pemerintah Desa Karangkopek;
 - d. Onderstand bagi aparat Pemerintah Desa Hargotirto dan Desa Kalirejo; dan
 - e. tunjangan kehormatan Anggota BPD.
- (2) Ketentuan mengenai besaran penggunaan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sisa DAD setelah dikurangi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dan untuk pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus).
- (4) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. uang penghargaan purna tugas aparat Pemerintah Desa pada Belanja Pegawai di Belanja Tidak Langsung;
 - b. honor Perangkat Desa pada Belanja Pegawai di Belanja Langsung;
 - c. belanja operasional BPD; dan
 - d. belanja pelayanan administrasi perkantoran.

- (5) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. belanja langsung kecuali pada Belanja Pegawai untuk honorarium Perangkat Desa;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan;
 - f. pembentukan dana cadangan; dan
 - g. penyertaan modal desa.
- (6) Ketentuan mengenai besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

Untuk efektifitas pengelolaan DAD dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Kabupaten, Kecamatan, dan Tim Pelaksana DAD Desa.

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan keanggotaan dari dinas/instansi yang terkait yakni :
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan tentang pengelolaan DAD dan pemanfaatannya;
 - b. menentukan besarnya DAD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang DAD;
 - d. membantu Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAD bersama dengan Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi Pengelolaan DAD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota sebanyak 3 (tiga) personil.

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang DAD;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan DAD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan DAD beserta kelengkapannya;
 - e. memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban DAD, termasuk di dalamnya memonitor pembukuan dan administrasi DAD dan Keuangan Desa;
 - f. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan DAD;
 - g. merekomendasi usulan pencairan DAD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati c. q. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pemerintahan Desa;
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan DAD; dan
 - i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan DAD.

Pasal 11

Tim Pelaksana Desa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan DAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan DAD dibuat secara rutin setiap bulannya; dan
 - b. laporan akhir, yaitu laporan keseluruhan dari pelaksanaan pengelolaan DAD yang dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dengan susunan/ sistematika sebagai berikut :
 1. Pendahuluan;
 2. Program dan Kegiatan DAD;
 3. Pelaksanaan Pengelolaan DAD;
 4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
 5. Perkembangan Fisik; dan
 6. Penutup.
- (3) Laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk direkap yang selanjutnya melaporkannya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan DAD dilaksanakan oleh :

- a. Bupati dan Camat yang melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern Daerah yang merupakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan penatausahaan administrasi dan keuangan DAD, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
- d. Masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan DAD.

BAB VIII

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR

Pasal 14

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir yang digunakan dalam pengelolaan DAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

- A. Laporan Berkala;
- B. Sistematika Laporan Akhir;
- C. Rekapitulasi Laporan Berkala;
- D. Sistematika Rekapitulasi Laporan Akhir; dan
- E. Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) sepanjang yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERIE**

